

IMPLEMENTASI E-MONEY PADA LEBAGA KEUANGAN DIGITAL DI ERA EKONOMI ISLAM MODERN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

¹Sutrisno; sutris_no@gmail.com

²Muflih Adi Laksono; muflih83@gmail.com

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang

Abstrak

Artikel ini mengkaji implementasi e-money pada lembaga keuangan digital di era ekonomi Islam modern dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Seiring dengan perkembangan teknologi keuangan di era modernisasi yang semakin pesat dan membawa perubahan kedalam aspek kehidupan, implementasi e-money semakin populer, namun penting untuk memastikan bahwa alat pembayaran jenis e-money ini sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana implementasi pada lembaga keuangan digital dapat diterapkan tanpa melanggar hukum ekonomi syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-money diperbolehkan dalam hukum syariah dengan beberapa syarat, yaitu: (1) adanya akad yang jelas, (2) sumber dana yang halal, (3) penghindaran dari riba dan gharar/ketidakpastian. Diantara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan/lembaga keuangan digital adalah (1) akad ijarah, (2) akad ju'alah, dan (3) akad wakalah bi al-ujrah. DSN-MUI pun menambahkan aturan mengenai uang elektronik yaitu jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di Bank Syariah,. Artikel ini diakhiri dengan rekomendasi bagi penyedia layanan e-money untuk memastikan kepatuhan hukum ekonomi syariah dalam operasionalnya.

Kata Kunci: Implementasi E-money, Lembaga Keuangan Digital, Hukum Ekonomi Syariah.

Abstract

This article examines the implementation of e-money in digital financial institutions in the era of the modern Islamic economy from the perspective of Islamic economic law. Along with the rapid development of financial technology in the modernization era, which has brought significant changes to various aspects of life, the implementation of e-money has become increasingly popular. However, it is essential to ensure that this type of payment instrument complies with Islamic economic law. Through a descriptive qualitative approach, this study explores how the implementation of e-money in digital financial institutions can be carried out without violating Islamic economic principles, such as the prohibition of riba (usury), gharar (uncertainty), and maysir (gambling). The findings indicate that the implementation of e-money is permissible under Sharia law with several conditions: (1) the existence of a clear contractual agreement (akad), (2) lawful (halal) sources of funds, and (3) the avoidance of riba and gharar/uncertainty. Among the contracts that may be applied between the issuer and service agents/digital financial institutions are: (1) ijarah (leasing/service contract), (2) ju'alah (reward-based contract), and (3) wakalah bi al-ujrah (agency contract with fee). The Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) also stipulates that the nominal value of electronic money held by the issuer must be placed in an Islamic bank. This article concludes with recommendations for e-money service providers to ensure compliance with Islamic economic law in their operations.

Keywords: E-money Implementation, Digital Financial Institutions, Islamic Economic Law.

PENDAHULUAN

Sejarah telah menunjukkan bahwa perkembangan alat pembayaran dari waktu ke waktu sudah mengalami perubahan bentuk yang semula diawali oleh uang logam, uang kertas konvensional, dan sampai saat ini muncul sistem pembayaran menggunakan alat pembayaran elektronik atau di sebut *e-money* (Dewi Rori, 2021). Perkembangan teknologi saat ini memberi pengaruh terhadap alat pembayaran serta transaksi keuangan yang semakin modern.

Kebutuhan masyarakat saat ini pastinya menggunakan alat pembayaran yang memiliki suatu keamanan, ketepatan, dan kecepatan dalam melakukan suatu transaksi perekonomian. Seiring berjalannya waktu dalam perkembangan ekonomi dunia yang berlangsung di berbagai negara berkembang tidak lepas dari suatu peranan uang, uang bukanlah suatu hal baru di jaman modern ini, karena semua masyarakat telah memahami bahwa uang adalah alat yang dipakai dalam suatu pembayaran atau jasa perekonomian untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (Ike Nia dan Azib, 2021).

Seiring dengan modernisasi masyarakat dunia, Indonesia juga mengembangkan alat pembayaran yang cepat, aman dan efisien. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, sistem pembayaran merupakan sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipergunakan untuk dilakukannya pemindahan dana guna memenuhi kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Alat pembayaran yang semula hanya menggunakan uang tunai (*cash based*),

kini juga menggunakan alat pembayaran berbasis non tunai (*non cash based*). Uang tunai tetap menjadi prioritas dalam setiap kegiatan transaksi pembayaran, namun saat ini instrumen pembayaran *paper based*, *card based*, dan *electronic based* semakin marak dan menjadi pilihan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi (Syamsul, dkk).

Munculnya uang elektronik (*e-money*) di Indonesia, telah diregulasi oleh pihak yang berwenang, yang didalam hal ini adalah BI (Bank Indonesia). Peraturan No. 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik (*e-money*) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia menyebutkan bahwa uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (1) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih oleh pemegang kepada penerbit, (2) nilai uang disimpan secara elektronik dalam satu media seperti *server* digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut, (3) nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan (Herawati dan Adiputra, 2021). *E-money* mempermudah transaksi tanpa memerlukan uang tunai/namun penggunaanya menimbulkan pertanyaan terkait kebutuhan dalam perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya mengingat syariah melarang transaksi yang melibatkan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi).

Dalam syariah, segala bentuk *riba* atau bunga dilarang keras. *E-money* jika disimpan dalam akun yang menghasilkan bunga, bisa melanggar

prinsip ini. Oleh karena itu, penggunaan *e-money* harus dipastikan bebas dari unsur riba, termasuk ketika saldo disimpan dalam waktu yang lama. Penyedia layanan *e-money* juga tidak boleh memanaatkan dana yang tersimpan untuk mendapatkan bunga atau keuntungan yang haram. Fenomena *e-money* atau uang elektronik telah menjadi salah satu inovasi terkemuka yang merubah lanskap sistem pembayaran dalam bisnis (Amalina, 2024). Adapun gharar adalah ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi yang dalam syariah di larang karena bisa menyebabkan ketidakadilan bagi salah satu pihak.

Dalam penggunaan *e-money* gharar dapat muncul jika mekanisme transaksi tidak jelas atau terdapat ketidakpastian dalam nilai, proses, atau keamanan transaksi. Oleh karena itu, *e-money* harus dioperasikan secara transparan dan jelas, termasuk dalam hal penggunaan dana dan hak-hak pengguna.

Betul *e-money* mempermudah melakukan transaksi tanpa perlu menggunakan uang tunai fisik. Namun dalam konteks hukum ekonomi syariah penggunaannya menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait hukum ekonomi syariah yang harus dipatuhi dalam setiap transaksi keuangan. Ekonomi syariah mendorong partisipasi yang adil dalam resiko dan keuntungan. Konsep ini dapat dilihat dalam instrumen keuangan syariah seperti *mudharabah* (kemitraan bagi hasil), dimana kedua belah pihak berbagi keuntungan dan resiko secara proporsional.

Dengan demikian tidak ada pihak yang diuntungkan secara sepihak,

dan ini menciptakan keseimbangan dalam setiap transaksi. Ekonomi syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Oleh karena itu penting untuk memahami bagaimana *e-money* dapat beroperasi sesuai dengan nilai syariah. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi *e-money* pada lembaga keuangan digital di era ekonomi islam modern dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif studi kepustakaan atau literature, sedangkan pendekatan yang digunakan dengan analisis deskriptif dengan informasi tentang masalah tersebut dalam studi. Metode penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Sedangkan tujuan utama penelitian deskriptif menurut Sudjana (2009) adalah menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek/subjek yang diteliti secara tepat, sedangkan menurut Ronny Kountur (2003) penelitian deskriptif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: Berhubungan dengan keadaan yang terjadi saat itu; Menguraikan satu variabel saja/ beberapa variabel namun diuraikan satu persatu; variabel yang diteliti tidak dimanipulasi atau tidak ada perlakuan (*treatment*).

Metode deskriptif dalam artikel ini digunakan karena sesuai dengan tujuan dari penelitian yaitu ingin

mengkaji dan mendeskripsikan terhadap implementasi *e-money* pada lembaga keuangan digital di era ekonomi islam modern dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Untuk teknik pengumpulan data penulis menggunakan sumber bacaan seperti buku, jurnal, artikel, berita dan bahan tertulis lainnya, kemudian setelah pengambilan informasi telah berlangsung dari berbagai sumber yang disebutkan maka dapat disimpulkan diparafrase serta dikembangkan dalam penulisan ini. Analisis informasi dilakukan penulis melalui teknik yang sistematis dari ulasan literatur yang singkat dengan penginterpretasian yang berhubungan dengan pengelolaan konsep sampai jenuh sehingga layak disajikan dalam artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1- Uang Elektronik (*E-money*)

Uang elektronik (*e-money*) merupakan produk *stored-value* atau prepaid yang mana sejumlah nilai uang akan disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang diciptakan dengan memiliki berbagai manfaat yang diberikan dengan kemudahan yang ditawarkan kepada penggunaannya. Salah satu pemerintah adalah dengan menciptakan sistem pembayaran yang lebih modern dan efisien melalui perbankan, sehingga masyarakat akan mempertimbangkan uang elektronik sebagai pilihannya. Dengan menggunakan uang elektronik akan menjadi pilihan terbaik dibanding dengan alat pembayaran yang lain ditambah dengan aturan yang membuat uang elektronik tidak memiliki perbedaan yang banyak terhadap uang cash (uang

tunai) bahkan lebih terjamin akan keamanan yang dimilikinya. Neda Popovska-Kamnar berpendapat bahwa uang elektronik merupakan instrumen terbaru dalam sistem pembayaran yang dalam definisi lebih luas adalah uang yang ditransfer secara elektronik. Akan tetapi untuk mendefinisikan uang elektronik secara lebih kompleks dan tepat merupakan suatu masalah karena hal tersebut merupakan sesuatu fenomena yang dinamis dalam kerangka yang cenderung statis (Neda Popovska-Kamnar, 2014).

E-money memiliki beberapa keunggulan pada saat waktu tertentu yang diperlukan pada saat bertransaksi jauh lebih singkat dibandingkan transaksi dengan alat pembayaran yang lainnya. Penggunaan *e-money* tidak memerlukan otoritas online, tanda tangan atau kode PIN. Dengan transaksi offline biaya dapat dikurangi dan juga *e-money* bisa diisi ulang kedalam kartu uang elektronik dalam berbagai metode yang telah disediakan oleh penerbit (Muhammad Sugih, 2019). *E-money* atau yang biasa disebut stored value product (SUPs) juga bukanlah jenis uang baru, tetapi hanya merupakan suatu produk yang menyediakan jasa akses pembayaran, dimana pengguna menggunakan instruksi yang telah ditentukan oleh perusahaan penyedia produk baik dengan cara di tap, gesek, atau memasukkan akun log in dan kata sandi untuk mentransfer dana dari akun pemilik produk kepada merchant (Husnul Khotimah dan Fairol Halim, 2009).

Uang elektronik juga dapat mengurangi kebutuhan akan uang tunai kertas, cek, kartu kredit atau debit.

Sebagai alat pembayaran, sekaligus dapat menjadi aset kepemilikan seperti deposito atau obligasi, jumlah uang beredar, bahkan menjadi instrumen pada praktik kebijakan moneter (Diana Hancock and David, 1998). Keberadaan *e-money* diharapkan dapat menjadi solusi pembayaran yang inovatif dan cepat di tempat-tempat yang memang membutuhkan efisiensi durasi waktu pembayaran guna meningkatkan pelayanan seperti pembayaran tol, mini market, food court, dan lain sebagainya (BI, 2009). *E-money* di Indonesia dimulai tahun 2006, namun pada tahun tersebut perusahaan yang mengadopsi uang elektronik masih sedikit. OCBC NISP (2021) mengatakan bahwa ketika asosiasi uang elektronik di Indonesia didirikan pada tahun 2015, maka kepercayaan uang elektronik Indonesia mengalami pertumbuhan begitu pesat hingga 140 perusahaan tercatat dalam daftar uang elektronik diantaranya adalah (1) gopay, (2) ovo, (3) dana, (4) link aja, dan lain sebagainya (Muhammad Sugih, 2019).

Konsep *e-money* tidak memiliki satu penemu tunggal, melainkan merupakan hasil dari kolaborasi dan evolusi teknologi serta konsep keuangan dari berbagai individu dan entitas selama beberapa dekade. Namun, bisa dikatakan bahwa beberapa inovator dan peneliti di bidang teknologi dan keuangan telah memberikan kontributor besar dalam mengembangkan konsep *e-money*. Salah satu tokoh yang sering dikaitkan dengan perkembangan *e-money* adalah David Chaum, seorang ilmuwan komputer dan kriptografi asal Amerika Serikat. Pada tahun 1983, Chaum mempublikasikan sebuah makalah berjudul “Blind

Signatures for Untraceable Payments”, yang membahas tentang konsep uang digital yang anonim dan dapat dilacak. Konsep ini menjadi dasar bagi pengembangan sistem pembayaran elektronik yang lebih aman dan privat (Gede Hendrayana, dkk, 2024). Selain Chaum ada pula tokoh-tokoh lain seperti Hal Finney, seorang pengembang perangkat lunak yang terlibat dalam proyek *e-cash* pada tahun 1990-an, dan Wei Dai, yang menciptakan konsep uang kripto awal yang dikenal sebagai “*b-money*”. Seluruh kontribusi dari para inovator ini, bersama dengan kerja keras dan kolaborasi dari berbagai pihak di industri keuangan dan teknologi, membantu membentuk konsep dan infrastruktur awal dari apa yang kemudian kita kenal sebagai *e-money* atau uang elektronik (Gede Hendrayana, dkk, 2024).

2- Konsep Harta atau Uang Menurut Pandangan Islam

Pelaksanaan Islam sebagai *way of life* (Syafi’i Antonio, 2001) berarti melaksanakan semua kegiatan disegala aspek kehidupan sesuai dengan syariat-syariat Islam, guna mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 29 yaitu,

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ
 اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ،
 وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة: 29)

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala

sesuatu” (QS. Al-Baqarah: 29)

Prinsip dasar sistem ekonomi Islam menggambarkan bahwa manusia yang dalam posisinya sebagai khalifah Allah SWT, di muka bumi, memiliki hak dan tanggung jawab untuk memiliki dan memanfaatkan apa yang Allah ciptakan untuk kita. Akan tetapi hak memiliki ini terbatas dan sah, sejajar dengan tanggung jawab manusia untuk bertindak sesuai dengan kehendak dan hukum Allah SWT. Kekayaan tidak boleh terkonsentrasikan di tangan sedikit orang saja, dan itu mengharuskan adanya kerjasama antar manusia dalam pemanfaatannya. Hakikatnya dalam perekonomian, fungsi utama uang merupakan alat transaksi (*medium of exchange*) (Nudul Huda dan Heykal, 2011).

3- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan uang elektronik, dan menyatakan bahwa hukum uang elektronik itu pada dasarnya boleh asal dengan syarat-syarat:

1. Uang elektronik (*e-money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:
 - a- Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
 - b- Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi,
 - c- Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit

bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan,

- d- Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan penerbit uang elektronik tersebut.

Dalam hal ini lembaga keuangan digital di era ekonomi Islam moderen dibutuhkan peran penting hukum ekonomi syariah terutama dalam memastikan bahwa lembaga-lembaga keuangan ini beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang telah ditetapkan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi lembaga keuangan digital adalah bagaimana menyelaraskan teknologi dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. lembaga-lembaga ini beroperasi dalam ekosistem yang dinamis dan berbasis teknologi, yang sering kali menghadirkan masalah baru yang belum dihadapi sebelumnya dalam hukum Islam tradisional seperti transaksi otomatis dan penggunaan *blockchain* atau *cryptocurrency* (Zulwida Rahmayani, 2024).

OCBC NISP (2021) menyatakan bahwa ketika asosiasi uang elektronik di Indonesia didirikan pada tahun 2015, maka kepercayaan uang elektronik Indonesia mengalami pertumbuhan begitu pesat hingga 140 perusahaan tercatat dalam daftar uang elektronik diantaranya adalah: (1) gopay, (2) ovo, (3) dana, (4), link aja, (5) dan lain-lain.

1- Produk E-Money

E-money merupakan uang

elektronik yang didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk uang elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Pemuatan nilai uang ke perangkat ini mirip dengan penarikan uang tunai dari ATM dan produk ini digunakan untuk transaksi pembayaran dalam rangka pembelian barang dan jasa melalui transfer uang ke perangkat elektronik yang dimiliki merchant (Ahmad Hasan, 2004). Sebagai bank sentral yang memiliki peran menjaga kestabilan moneter Nasional. Bank Indonesia mengeluarkan regulasi terkait uang elektronik (*e-money*) di dalam peraturan Bank Indonesia no 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik. Didalam pasal 1 ayat 3 disebutkan uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur yaitu:

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
- b. Nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip.
- c. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Kehalalan uang elektronik (*e-money*) yang sesuai syariah ialah uang elektronik yang sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia no. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, adapun implementasi produk *e-money* yang sesuai dengan fatwa ialah sebagai berikut: Ketentuan uang elektronik harus memenuhi unsur sebagai berikut:

- 1) Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
- 2) Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi.
- 3) Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
- 4) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
- 5) Jumlah uang elektronik merupakan jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran dan transfer dana (Fatwa DSN MUI).

2- Implementasi *E-Money* Pada Lembaga Keuangan Digital di Era Ekonomi Islam Modern

Menurut Febrian (2019) fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga syariah Internasional seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) memberikan pedoman penting terkait dengan pengembangan produk keuangan digital syariah. Fatwa-fatwa ini menyarankan agar lembaga keuangan digital memastikan bahwa produk yang mereka tawarkan tetap mamatuhi prinsip-prinsip syariah dalam berbagai aspek, termasuk larangan *riba*, *maysir*, dan *gharar*, serta memastikan kepatuhan terhadap aturan/aturan syariah yang

berlaku dalam ekonomi Islam.

Transformasi digital merupakan isu besar yang telah merambah ke segala aspek kehidupan, termasuk di sektor keuangan. Para pelaku industri sedang berusaha keras untuk mempercepat proses transformasi digital di sektor keuangan. Ini berarti mengelola finansial dengan mengandalkan ekosistem digital dan teknologi terkini. Manfaat dari transformasi digital di sektor keuangan sangatlah besar, mulai dari peningkatan efisiensi, pengurangan kesalahan, optimalisasi alokasi tenaga kerja, hingga percepatan proses yang diperlukan (Binus, 2022).

Perkembangan teknologi digital yang cepat telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia, terutama dalam hal bertransaksi pembelian, penjualan barang/jasa, penggunaan layanan perbankan. Faktor seperti teknologi internet dan kepemilikan ponsel atau *smartphone* telah menjadi pendorong utama dari meningkatnya penggunaan layanan belanja dan keuangan secara digital (Tabitha, 2019).

3- Implementasi *E-Money* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dari penjabaran-penjabaran yang telah dipaparkan diatas, penulis berpendapat bahwa uang elektronik (*e-money*) hukumnya boleh, didasarkan kepada dalil Al-Quran surat An-Nisa: 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ

يُكْرِمُ رَحِيمًا (النساء: 29)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu” (Kemenag, 2016) (QS. An-Nisa: 29)

Dari dalil Al-Quran diatas bahwa manusia boleh bermuamalah dalam bidang ekonomi, asalkan dengan cara yang benar dan tidak dilakukan dengan cara yang salah menurut syara, juga dengan didasari saling ridha dan meridhai. Dalil dalam bermuamalah ini pun dikuatkan dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah dan dari Tsabit dari Anas yaitu:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دِينِكُمْ (رواه مسلم)

“Kalian lebih mengerti urusan dunia kalian” (HR. Muslim)

Dalil kehalalan uang elektronik juga dapat didasarkan dengan kaidah fiqh berikut:

الَّتَابِتُ بِالْعُرْفِ كَالَّتَابِتِ بِالشَّرْعِ

“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara (selama tidak bertentangan dengan syariah)”

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan uang elektronik, dan menyatakan bahwa hukum uang elektronik itu pada dasarnya boleh asal dengan syarat-syarat

sebagai berikut (Fatwa DSN, 2017):

1. Uang elektronik (*e-money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:
 - a. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
 - b. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi.
 - c. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
 - d. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
2. Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Fatwa DSN, 2017).

4- Pandangan Fiqh Klasik dan Kontemporer

1) Pandangan Fiqh Klasik

Dalam literatur fiqh klasik, pembahasan mengenai uang elektronik (*e-money*) tentu belum ditemukan secara langsung, sebab fenomena ini merupakan produk perkembangan teknologi modern. Namun, prinsip-prinsip dasar muamalah yang dikembangkan oleh para fuqaha tetap relevan sebagai landasan hukum. Kaidah umum yang dipegang adalah bahwa hukum asal dalam muamalah adalah boleh (*al-ashlu fi al-mu'āmalāt al-ibāhah*) selama tidak bertentangan dengan nash syar'ī. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh:

يدل حتى الإباحة المعاملات في الأصل
تحريمها على الدليل

Artinya "*Hukum asal dalam segala bentuk muamalah adalah boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya.*" (Ibn Qudamah, 1997)

Mazhab Hanafiyah menekankan kejelasan akad, objek transaksi, dan pihak-pihak yang terlibat agar sah menurut syariah (Al Sarakhsi, 1993). Dalam konteks *e-money*, hal ini menuntut adanya akad jelas antara penerbit dan pengguna.

Mazhab Syafi'iyah memberi perhatian khusus pada larangan *gharar* (ketidakjelasan) dalam transaksi, yang dapat muncul apabila mekanisme *e-money* tidak transparan. Sementara itu, ulama Malikiyah menekankan aspek keadilan dan maslahat dalam muamalah, dan Hanabilah menekankan penghindaran praktik *riba* serta keharusan adanya *ridha* antar pihak (Al Nawawi, 2002).

2) Pandangan Fiqh Kontemporer

Dalam perspektif Fiqh kontemporer, para ulama dan lembaga fatwa berupaya merespons perkembangan instrumen digital melalui *maqāsid al-syarī'ah*. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 menegaskan bahwa *e-money* diperbolehkan (*mubah*) dengan syarat: (1) dana berasal dari sumber halal, (2) tidak ada unsur *riba*, (3) mekanisme jelas dan bebas *gharar*, serta (4) saldo ditempatkan di bank syariah (DSN

MUI, 2017).

Di tingkat internasional, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) juga telah mengeluarkan standar terkait transaksi keuangan digital. AAOIFI menekankan transparansi akad, pemisahan dana pengguna, serta larangan penggunaan dana untuk aktivitas non-halal (AAOIFI, 2020).

Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa Islam bersifat dinamis dan dapat mengakomodasi perkembangan teknologi selama membawa kemaslahatan (masalah mursalah) serta tidak bertentangan dengan nash qat'i. (Yusuf Qaradawi, 2010) Pandangan ini memperkuat argumentasi bahwa e-money merupakan instrumen muamalah modern yang dibolehkan untuk kemaslahatan umat.

Dari analisis fiqh klasik dan kontemporer, dapat disimpulkan bahwa penggunaan e-money sejalan dengan prinsip muamalah Islam, asalkan memenuhi rukun dan syarat akad, serta bebas dari riba, gharar, dan maysir. Literatur klasik menyediakan dasar normatif, sedangkan fatwa dan standar kontemporer memberikan legitimasi praktis. Integrasi keduanya menegaskan bahwa implementasi e-money pada lembaga keuangan digital adalah bentuk adaptasi hukum Islam terhadap dinamika ekonomi modern.

5- Dampak Positif dan Negatif Implementasi E-Money

1) Dampak Positif

Penggunaan e-money memberikan berbagai manfaat dalam konteks sosial, ekonomi, maupun syariah. Pertama, efisiensi transaksi karena e-money mempercepat proses pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar (Diana Hancock & David, 1998). Kedua, keamanan transaksi meningkat karena risiko kehilangan uang fisik dapat diminimalisir, di samping adanya sistem enkripsi dan otorisasi ganda (Neda Popovska-Kamnar, 2014). Ketiga, dari perspektif syariah, e-money membuka ruang bagi inovasi keuangan digital syariah yang dapat memperluas inklusi keuangan umat, misalnya melalui dompet digital berbasis syariah yang menghindari bunga bank (Neda Popovska-Kamnar, 2014).

Selain itu, e-money mendukung maqāṣid al-syarī'ah khususnya *hifz al-māl* (perlindungan harta), karena memudahkan masyarakat dalam mengelola dan menjaga asetnya dari risiko kehilangan maupun penipuan (La Jamaa, 2011). Dengan kata lain, e-money dapat dianggap sebagai sarana muamalah modern yang membawa kemaslahatan (masalah mursalah).

2) Dampak Negatif

Namun demikian, implementasi e-money juga membawa sejumlah risiko yang perlu diantisipasi. Pertama, potensi perilaku konsumtif karena kemudahan bertransaksi dapat mendorong pengeluaran berlebihan, khususnya di kalangan generasi muda (Dewi Rorin, 2021). Kedua, kerentanan keamanan

digital, seperti pencurian data atau peretasan akun e-money, yang dapat merugikan pengguna secara finansial(OCBC NISP, 2021).

Dari sudut pandang syariah, muncul kekhawatiran adanya unsur gharar apabila mekanisme penyimpanan saldo dan alur transaksi tidak dijelaskan secara transparan oleh penyedia layanan (Al Nawawi, 2002). Selain itu, jika dana pengguna disalahgunakan oleh penerbit untuk kepentingan non-halal, maka terdapat risiko tercemarnya prinsip syariah dalam transaksi digital (AAOIFI, 2000).

Secara keseluruhan, e-money menghadirkan peluang besar untuk efisiensi dan kemaslahatan umat, namun juga menuntut regulasi dan pengawasan ketat agar dampak negatifnya tidak merugikan masyarakat maupun bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, penyedia layanan e-money berbasis syariah perlu memastikan transparansi akad, keamanan sistem, serta penggunaan dana sesuai prinsip halal.

6- Akad yang Digunakan dalam Implementasi E-money

Akad antara penerbit dengan pemegang e-money adalah akad *wadi'ah* atau akad *qardh*. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wadi'ah* sebagai berikut:

1. Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja.
2. Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh

digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas ijin pemegang kartu.

3. Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas ijin pemegang kartu, maka akad titipan (*wadi'ah*) berubah menjadi akad pinjaman (*qardh*), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad *qardh*.
4. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (dana *float*).
5. Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *qardh*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *qardh* sebagai berikut:

1. Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil serta dapat digunakan oleh pemegang kapan saja.
2. Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik.
3. Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan.
4. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana *float*).
5. Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan

prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Diantara akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (prinsip, *acquirer*, pedagang merchant, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir) adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bi al-ujrah*.

Diantara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan/lembaga keuangan digital adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bi al-ujrah*. DSN-MUI pun menambahkan aturan mengenai uang elektronik yaitu jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di Bank Syariah, serta dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.

Implementasi *e-money* memiliki dimensi insani yang dominan (Laa Jamaa, 2011), sehingga tidak bertentangan dengan dimensi ilahi dari tujuan syariah. Agama Islam merupakan agama menyeluruh yang dinamis, akan tetapi tidak *overly flexible*, dan agama yang kokoh akan tetapi tidak kaku (*rigid*), yang merupakan sumber kebahagiaan yang mutlak. Tanpa agama manusia justru akan hampa, dan kehilangan arah, yang berujung kepada kerusakan tatanan kehidupan sosial.

KESIMPULAN

Uang elektronik (*e-money*) di dalam agama Islam dipandang merupakan produk dari gejala sosial yang

baru, sebagai sesuatu yang boleh atau mubah, karena pada dasarnya asal semua hal dalam muamalah itu adalah boleh, asal tetap berada dalam koridor kebenaran menurut syara dan undang-undang. *E-money* hanyalah suatu bentuk baru dari uang yang senantiasa berubah. Islam pun tidak menafikan pencarian keuntungan yang diperoleh dari jasa *e-money*, karena yang dilarang adalah upaya membeli uang dengan uang, tetapi pada *e-money* ini si pengguna membeli jasa “kemudahan transaksi” yang ditawarkan oleh penerbit.

Sehingga penyedia jasa mendapatkan keuntungan dari jasa yang mereka jual, dan pengguna pun mendapatkan kemudahan dari penyedia layanan. Implementasi *e-money* diperbolehkan dalam hukum syariah dengan beberapa syarat, yaitu: (1) adanya akad yang jelas, (2) sumber dana yang halal, (3) penghindaran dari riba dan gharar/ketidakpastian. Diantara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan/lembaga keuangan digital adalah (1) akad *ijarah*, (2) akad *ju'alah*, dan (3) akad *wakalah bi al-ujrah*. DSN-MUI pun menambahkan aturan mengenai uang elektronik yaitu jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di Bank Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. (2020). Shari'ah Standards for Islamic Financial Institutions. Bahrain: AAOIFI.
- Ahmad Hasan. (2004). “Mata Uang Islam”. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Al-Nawawi. (2002). *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Sarakhsi. (1993). *al-Mabsuth*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Bank Indonesia. (2009). "Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 Uang Elektronik (*Electronic Money*)".
- Dewi, Herawati dan Adiputra. (2021). "Penggunaan E-Money Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Yang Dimediasi Kontrol Diri": EKUITAS
- Diana Hancock and David, B. Humphrey. (1998). "Payment Transactions, Instruments, and Systems: A Survey".
- Fatwa Dewan Syariah Nasional no 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah 153.
- Febrian, D. (2019). "Problematika Audit Syariah Pada Lembaga Bisnis di Indonesia", Jurnal: Istiqro 5(2), 154 <https://doi.org/10.30739/istiqro.v5i2.427>.
- Gede Hendrayana, Dkk. (2024). "E-Money: Panduan Lengkap Penggunaan dan Manfaat *E-Money* dalam Era Digital". E-Book.
- Huda, Nurul, dan Mohammad Heykal. (2011). "Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis". Jakarta: Kecana.
- Husnil Khatimah, and Fairol Halim, (2009). "The Intention to Use E-Money Transaction in Indonesia: Conceptual Frame Work", Collage of Bussines: Universiti Utara Malaysia.
- Ibn Qudamah. (1997). *al-Mughni*, Juz 4. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Rusyd. (1995). *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Juz 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Insana, Dewi Rorin. (2021). "Analisis Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Indrapasta PGRI: Journal of Applied Bussines and Economy.
- Kementrian Agama RI. (2016). "Al-Quran dan Terjemahnya". Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu.
- Kountur, Ronny. (2003). "Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis". Jakarta: PPM.
- Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- La Jamaa. (2011). "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid al-Syariah". Jurnal: Asy-Syir'ah, Vol. 45, No. II, Juli-Desember 2011.
- Mukti, Muhammad Sugih. (2019). "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (*E-Money*)", Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Neda Popovska-Kamnar. (2014). "The Use of Electronic Money and It's Impact on Monetary Policy", Vol. 1. No. 2.
- OCBC NISP. (2021). *Panduan E-Money di Indonesia*. Jakarta: OCBC NISP.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2020 tentang Penyelenggaran Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.
- Syamsul, Dkk. (). "Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Metode Pembayaran Menggunakan Kartu E-Money (BRIZZI) Pada Bus Trans Padang". Padang: Jurnal Public

Administration , Bussines and Rural
Development Planning.

- Sudjana, Nana. (2009). “Tuntunan
Penyusunan Karya Ilmiah”,
Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sugiyono. (2014). “Metode Penelitian
Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,
dan R&D”. Bandung: Alfabeta.
- Yuliana, Ike Nia dan Azib. (2021).
“Pengaruh Penggunaan Uang
Elektronik Terhadap Perilaku
Konsumtif Mahasiswa Manajemen
Universitas Islam Bandung.
Bandung: Jurnal Prosiding
Manajemen.
- Yusuf al-Qaradawi. (2010). *Fiqh al-
Mu‘āmalāt al-Māliyyah al-
Mu‘āṣirah*. Kairo: Maktabah
Wahbah.
- Zulwida Rahmayani, Dkk. (2024). “Peran
Ushul Fiqh Dalam Menyikapi
Tantangan Syariah Compliance
Oada Lembaga Keuangan Digital di
Era Ekonomi Islam Modern”.
Jurnal: El-Kahfi Vol. 05, No. 02
Tahun 2024.